

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)**

Putri Riyiki Solaikah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono Nomor 193 Malang, Jawa Timur 65144, Telp (0341)552249
E-mail : riyikii@gmail.com

ABSTRACT

The public began to understand and understand that every Indonesian citizen has the same position in the eyes of the law. Suspects of criminal acts of persecution who are being detained by the police have rights and obligations that must be fulfilled. One of them is the right to apply for a suspension of detention even though the suspension of detention must be approved by the investigator or assistant investigator. This study aims to determine the process of suspending the detention of suspects of criminal acts of persecution at the Malang City Resort Police Office. This study uses research methods conducting direct interviews with competent parties (related legal officials) and the object of research and data collection through library reasoning by studying, analyzing and reviewing literature, scientific works, documents or archives and writings related to this research. Based on the analysis of the data and facts, the author concludes that the suspension of criminal acts of persecution at the Malang City Police is carried out by taking into account the provisions of Government Regulation or Constitution.

Key words : *Detention, Suspension of Detention, Suspect, Assault Crime*

ABSTRAK

Masyarakat mulai memahami dan mengerti bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata Hukum. Tersangka tindak pidana penganiayaan yang sedang ditahan oleh aparat kepolisian memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Salah satunya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan meskipun penangguhan penahanan itu harus melalui persetujuan dari penyidik atau penyidik pembantu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di kantor Kepolisian Resort Kota Malang Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (aparatur hukum terkait) dan obyek penelitian dan pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa dan menelaah literatur-literatur, karya ilmiah, dokumen atau arsip dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan penangguhan pada tindak pidana penganiayaan di Polresta Malang Kota dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

Kata Kunci : Penahanan, Penangguhan Penahanan, Tersangka, Tindak Pidana Penganiayaan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Di Indonesia kurang lebih 40% warganya telah mengalami berbagai macam bentuk penganiayaan, 25% dialami oleh kaum wanita dan 10% dialami oleh anak-anak. Setiap tahunnya angka tersebut mengalami kenaikan seiring dengan sadarnya masyarakat terhadap pengetahuan ilmu hukum. Dengan melihat perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi hasil budaya itu sendiri. Artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.² Masyarakat mulai memahami dan mengerti bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata Hukum. Apalagi di era sekarang ini dalam pembelajaran Pendidikan Kewarga Negara di tingkat Sekolah Dasar juga sudah diajarkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Polresta Malang Kota Kepolisian adaah Resort Kota (ditingkat Polres) yang merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia ditingkat Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang merupakan Kota terbesar kedua di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 874.890 dan luas wilayah 145,28km², selain itu Kota Malang berperan sebagai pusat industri, pusatkegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang, dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Padatnya penduduk di Kota Malang tidak menutup kemungkinan banyaknya angka kejahatan di Kota Malang. Angka Gangguan Kamtibmas di Kota Malang pada tahun 2019 mencapai 1094 kasus pelaporan kriminalitas dan pada tahun 2020 mencapai 1263 kasus pelaporan kriminalitas. Dari Sejumlah kasus kriminalitas diantaranya di dominasi dengan beberapa tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya tindak pidana penganiayaan. Dalam prosesnya penanganan kasus tindak pidana penganiayaan sering dilakukan penyelesaian dengan secara kekeluargaan (mediasi) atau permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka yang sudah melalui proses penahanan. Namun dari beberapa kasus tidak semua permohonan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan dikabulkan permohonannya, ada yang disetujui dan ada yang tidak disetujui.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di kantor Kepolisian Resort Kota Malang Kota yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

² Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA) hal. 21.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (aparatur hukum terkait) dan obyek penelitian dan pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa dan menelaah literatur-literatur, karya ilmiah, dokumen atau arsip dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Bersifat yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian langsung di Kantor Polresta Malang Kota.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak Polresta Malang Kota. Misalnya saja, mengenai data jumlah pelapor kasus tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Teknik dokumentasi pun dilakukan dalam bentuk memotret semua kejadian yang berlangsung selama peneliti melakukan kegiatan penelitian.

PEMBAHASAN

Alasan Yang Sah Dilakukannya Permohonan Penangguhan Penahanan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan

Tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan penahanan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan penahanan berkisar pada masalah “syarat” dan “jaminan penangguhan”. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukhan, sepatutnya instansi yang bersangkutan

mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif, dan edukatif.

Penangguhan penahanan dalam praktiknya dilapangan merupakan hak tersangka namun tidak bersifat mutlak karena sifatnya berupa kebijakan sesuai dengan pendapat Brigadir Antoko yang mengatakan bahwa: “Penangguhan penahanan ini kalau dikatakan sebagai hak tentu saja termasuk hak namun hak tersangka dalam hal ini tidaklah mutlak hak yang harus dipenuhi karena dalam penangguhan penahanan ini jika diajukan, penyidik berhak juga untuk tidak memberinya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau pertimbangan internal dari penyidik itu sendiri. Kalau dikatakan kebijakan ya termasuk juga kebijakan karena output dari pengajuan penangguhan penahanan ini merupakan kebijakan penyidik untuk memutuskan apakah dikabulkan atau tidak”.

Tata cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Brigadir Antoko selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polresta Malang Kota menyatakan dalam proses pelaksanaan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan khususnya, tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terlebih dahulu kepada penyidik atau penyidik pembantu dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, tentunya berdasarkan syarat yang telah ditentukan, serta tersangka wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti : wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota sampai batas waktu yang ditentukan oleh penyidik.

Kemudian permohonan penangguhan penahanan tersebut akan diproses oleh penyidik dengan mengadakan gelar perkara kecil dan melakukan pemanggilan korban dan saksi untuk dilakukan Mediasi dan Berita Acara Pemeriksaan ulang. Selanjutnya setelah melalui persetujuan korban/pelapor serta persetujuan Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota maka penangguhan penahanan dapat diberikan kepada tersangka tindak pidana penganiayaan.

Hambatan-Hambatan di Dalam Pelaksanaan Penangguhan Penahanan

Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan penangguhan penahanan tidak dapat lepas dari masalah jaminan dan syarat dalam penangguhan penahanan. Hambatan pertama, terkait

mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas yang 11 tidak jelas kadang menjadi kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan karena tidak ada laporan mengenai jumlah angka jaminan uang walaupun dalam surat perjanjian disebutkan namun hanya menjadi urusan antara petugas yang memberikan penangguhan penahanan dengan pihak tersangka tanpa adanya laporan secara transparan. Seperti halnya kurang transparannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang karena akuntabilitas dari laporan yang kurang tertib terutama terkait dengan jumlah uang penangguhan penahanan yang seharusnya dilaporkan dan disetor pada kas kepaniteraan.

Hambatan kedua, yaitu seringkali terdakwa melarikan diri akibat lemahnya pengawasan terhadap terdakwa dalam memenuhi persyaratan penangguhan penahanan. Hal ini memerlukan kerjasama dengan kepolisian dalam pengawasannya agar terdakwa merasa diawasi dan terkontrol.

Hambatan ketiga, yaitu tidak adanya perlindungan terhadap hakim juga merupakan kelemahan dalam penetapan penangguhan penahanan yang mempengaruhi keputusan hakim, meski tidak berakibat pada ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dari hakim itu sendiri. Hambatan keempat, Pihak panitera pengadilan negeri kadang lalai dan tidak pernah memberikan tanda terima atas penyerahan uang jaminan yang diberikan pihak tersangka atau kuasa hukumnya serta kadang uang jaminan atas penangguhan penahanan yang diberikan sebelumnya, seringkali tidak pernah 12 dikembalikan kepada pihak yang memberikannya meski terdakwa kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Hambatan Penangguhan Penahanan

Untuk menanggulangi hambatan pertama tentang tidak ada laporan mengenai jumlah angka jaminan uang walaupun dalam surat perjanjian disebutkan, maka perlu ditertibkan lagi petugas dilapangan dengan cara perlu menunjuk petugas panitera, penuntut umum, maupun pihak kepolisian yang ditugaskan di masing-masing instansi tersebut khusus untuk mengurus administrasi jaminan uang penangguhan penahanan.

Untuk menanggulangi hambatan seringkali terdakwa melarikan diri akibat lemahnya pengawasan terhadap terdakwa dalam memenuhi persyaratan penangguhan penahanan maka perlu adanya pengawasan secara berkala dengan penegakan aturan wajib lapor sesuai jadwal yang disepakati antara para pihak yaitu pihak tersangka/terdakwa dan atau penanggung dengan pihak instansi yang berwenang.

Terhadap permasalahan mengenai tidak adanya perlindungan terhadap hakim juga merupakan kelemahan dalam penetapan penangguhan penahanan yang mempengaruhi

keputusan hakim, meski tidak berakibat pada ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dari hakim itu sendiri maka perlu adanya kerjasama yang solid antara hakim dengan kepolisian dengan cara saling membantu dan berkoordinasi terhadap kebutuhan keamanan hakim itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan penganalisaan penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di Polresta Malang Kota dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Selain itu untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undnag yang mengatur tentang penangguhan penahanan dan tercapainya hasil yang sebaik mungkin, juga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka penangguhan penahanan itu sendiri harus sesuai dengan proses-proses yang ada dan sudah diatur dalam undang-undang.
2. Dasar pertimbangan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk menanggukhan penahanan dengan jaminan uang/orang yakni pertimbangan penangguhan penahanan memperhatikan tentang hal tersangka atau terdakwa tidak akan mempersulit proses penyidikan, tidak ada kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, adanya jaminan penangguhan penahanan, jenis tindak pidana yang dilakukan, keadaan tersangka/terdakwa selama proses penyidikan, dan situasi masyarakat dimana tersangka berada.
3. Kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan pada tindak pidana penganiayaan di Polresta Malang Kota meliputi :
 - a. Adanya indikasi bahwa pelaku akan terlibat kembali dalam tindak pidana penganiayaan yang sama;
 - b. Korban tidak menghendaki diadakannya penangguhan penahanan karena dikhawatirkan tersangka mengulangi perbuatannya kembali;
 - c. Adanya indikasi bahwa korban tindak pidana penganiayaan akan melakukan tindak balas dendam kepada tersangka;
 - d. Tersangka tidak dapat memenuhi persyaratan adanya jaminan berupa uang dan orang.

SARAN (jika ada) (Times New Roman 12, Bold, UPPERCASE)

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Jurusan ilmu Hukum, hendaknya dalam mata kuliah hukum diadakan suatu penelitian tentang kasus-kasus hukum yang menarik, seperti penelitian langsung pada kasus penangguhan penahanan dan yang lainnya.
2. Kepada pihak Polresta Malang Kota selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sebagai aparat penegak hukum, yang selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hendaknya senantiasa selalu memberikan pelayanan, perlindungan, serta mengayomi masyarakat dengan adil dan jujur. Tidak melihat suatu kedudukan atau pangkat dari tersangka, serta jadilah aparat penegak hukum yang jujur dan adil.

Dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan kepastian hukum, aparat kepolisian Polresta Malang Kota harus memberikan pertimbangan yang cermat terhadap permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun kuasa hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA (Times New Roman 12, Bold, UPPERCASE)

Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA) hal. 21.